

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep mengenai *good governance* memang bukan hal baru lagi bagi berlangsungnya kehidupan demokrasi saat ini. Konsep ini muncul disekitar tahun 1996. Pada saat itu lembaga internasional seperti *United Nation Development Program* (UNDP) dan World Bank mengenalkan terminologi ini sebagai *good public governance* atau *good governance*¹. *Good governance* diartikan sebagai suatu tata kelola pemerintahan yang baik, dimana didalamnya mencakup beberapa unsur atau prinsip utama, yaitu seperti prinsip transparansi (keterbukaan), akuntabilitas (pertanggung jawaban), responsif (tanggapan), partisipatif (keikutsertaan) dan lain sebagainya.

Good governance sering dikaitkan dengan sistem desentralisasi. Hal ini berawal setelah runtuhnya rezim orde baru dimana Pemerintah era transisi yakni B.J Habibie mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan revisi atas peraturan perundangan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah². Dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 itu berarti telah dibuka sekat-sekat penghambat demokrasi di tingkat lokal. Dengan begitu daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya

¹ Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press : 2014), hal. 76.

² Ibid. hal 61.

termasuk dalam hal pelayanan dan kepentingan publik dimana yang berperan adalah masyarakat lokal itu sendiri.

Dengan adanya desentralisasi maka akan memudahkan daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya sendiri tanpa ada intervensi yang besar dari pusat. Banyak yang menaruh harapan terhadap keberhasilan otonomi daerah terutama dalam mendorong terwujudnya *good governance*. Karena dengan besarnya kewenangan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya, maka diharapkan akan berdampak pula pada proses kebijakan para legislatif daerah yang lebih partisipasif, transparan, responsif dan akuntabel.

Menurut Kooiman (dalam Sedarmayanti, 2012:15-16), *good governance* merupakan sebuah pergeseran paradigma dari pemerintahan (*government*) menjadi kepemerintahan (*governance*) sebagai wujud interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan kontemporer yang demikian kompleks, dinamis dan beraneka ragam. Hal ini berkaitan erat dengan reformasi pemerintahan yang sedang berlangsung, khususnya dalam upaya pencegahan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Tak hanya itu, *good governance* menuntut pada profesionalitas serta kemampuan aparatur dalam pelayanan publik.

Good governance sering kali beriringan dengan konsep *clean governance*. maksud dari *clean governance* yakni pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang jauh dari praktik-praktik penyelewengan kekuasaan. Hal tersebut sebagai bentuk perwujudan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Good governance menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan istitusi – institusi lainnya yaitu seperti Masyarakat Sipil baik individu atau kelompok dimana salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat³ dan juga perusahaan swasta. Bahkan institusi non pemerintah bisa mendapat peran dominan dalam *governance* tersebut atau bahkan lebih dari itu pemerintah tidak mengambil peran apapun – “*governance without government*”⁴. Lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang telah dijelaskan diatas mempunyai peran penting terhadap jalannya *good governance*, yakni memiliki fungsi dalam mengawasi dan juga mengendalikan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.

LSM sendiri memiliki tempat yang berbeda dalam mengisi perannya sebagai salah satu elemen dalam masyarakat sipil (*civil society*). LSM memegang peranan yang penting karena sifatnya yang tidak menggantungkan diri pada pemerintah, terutama dalam *support capital* dan sarana prasarana. LSM berperan dalam pemberdayaan masyarakat dengan melakukan berbagai kajian terhadap beragam isu-isu yang berkembang dan menyangkut proses berjalannya sistem demokrasi dalam sebuah negara. Selain itu LSM juga memberikan pendidikan politik, agar masyarakat dapat terbuka dan ikut berpartisipasi baik dalam pembangunan negara.

Organisasi masyarakat sipil merupakan sebuah komitmen kepedulian warga negara atau masyarakat terhadap berbagai persoalan yang dihadapi rakyat di berbagai aspek. Terlebih keikutsertaan LSM sebagai suatu organisasi non-

³ Yang selanjutnya akan penulis singkat menjadi LSM

⁴ Ibid. hal 77.

pemerintah yang berpengaruh besar terhadap jalannya pemerintahan yang saat ini memegang peran penting sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia. LSM juga berperan sebagai *civil society* yang bersinergi dengan masyarakat untuk membantu terwujudnya *good governance*. Hal ini karena LSM sendiri merupakan kepanjangan tangan antara masyarakat dengan pemerintah.

Di Indonesia telah banyak LSM yang berdiri dan berfokus pada peningkatan *good governance* terutama dalam fungsinya untuk mengawasi praktik-praktik korupsi dan pelayanan publik, seperti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Indonesia Corruption Watch (ICW), KontraS, Walhi, YLK, dan sebagainya⁵. Terbentuknya lembaga-lembaga yang berfokus pada praktik korupsi bukanlah tanpa alasan, hal ini disebabkan karena semakin maraknya praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) di Indonesia, bahkan sampai pada era reformasi saat ini.

Korupsi mengakibatkan rakyat yang pada dasarnya adalah korban hidup menderita dan hidup dalam kemiskinan. Parahnya lagi, korupsi berkembang pesat hingga merambah ke instansi terbawah sekalipun. Dengan maraknya praktik korupsi maka akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap suatu pemerintah dan berdampak buruk pada jalannya demokrasi dan tegaknya konsep *good governance* itu sendiri. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengawasi, memantau dan bertindak. Lembaga-lembaga atau organisasi non pemerintah yang ada di daerah dapat menghambat dan meminimalisir tindakan KKN dengan berperan sebagai pengawas dan juga sebagai pemberi peringatan apabila ada indikasi terjadinya pelanggaran.

⁵ Sedarmayanti. *Good Governance "kepemerintahan yang baik"*. (sec. Ed). (Bandung : Penerbit Mandar Maju : 2012). Hal 15.

Di Kabupaten Tasikmalaya misalnya, ada salah satu organisasi non pemerintah yang terdiri dari mahasiswa dan rakyat Tasikmalaya itu sendiri. Organisasi itu bernama Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (yang selanjutnya akan disingkat menjadi KMRT). KMRT adalah organisasi perkumpulan non pemerintah yang didirikan pada tanggal 09 Desember 2004 di tengah tidak berjalannya semangat reformasi 1998 di Tasikmalaya dengan implikasi semakin maraknya korupsi di sektor legislatif dan eksekutif. Keberadaan KMRT bertujuan untuk mewujudkan *good governance* dan mengembangkan partisipasi publik di Tasikmalaya. KMRT mengambil posisi untuk bersama-sama rakyat dalam membangun gerakan sosial anti korupsi dan berupaya mengimbangi persekongkolan kekuatan elit birokrasi pemerintah, DPRD dan bisnis.

KMRT yang sudah berdiri selama 14 tahun ini telah banyak berkontribusi dalam upaya mewujudkan *good governance* khususnya dalam menangani isu-isu korupsi dan pelayanan publik di Tasikmalaya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus ataupun dugaan tindak pidana korupsi yang telah diterima dan ditangani oleh KMRT dari kurun waktu tahun 2004 – sekarang. Dibawah ini ada beberapa kasus korupsi yang diadvokasi oleh LSM KMRT.

Tabel 1.1
Beberapa Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diadvokasi oleh LSM KMRT

Tahun	Jenis Aduan	Keterangan
2005	Kasus Korupsi Pembangunan Gedung DPRD tahun 2005 senilai Rp. 2,7 miliar	Kasus selesai. Polresta Tasikmalaya telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
2009	Dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya	Kasus telah dilimpahkan ke Kejari Tasikmalaya. Proses Monitoring dan bekerja sama dengan ICW
2013	Kasus Penyalahgunaan dana APBD tahun 2012 senilai Rp. 902 Juta untuk perjalanan Dinas sehari ke Jakarta dan Bandung oleh Bupati UU Ruzhanul Ulum dan Wakil Bupati Tasikmalaya Ade Sugiyanto	Telah di proses ke satreskrim sesuai dengan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
2018	Dugaan Korupsi Biaya Operasional Sekolah (BOP) PAUD oleh Pejabat Disdikbud	Proses Investigasi dan Pengumpulan alat bukti
2018	Dugaan Pungli Rp. 5000 Untuk Pemutaran Film di SD se-Kabupaten Tasikmalaya	Proses Investigasi dan pengumpulan alat bukti

Hasil dan sumbangsih yang telah diberikan oleh KMRT menjadi salah satu alasan penulis merasa tertarik dengan LSM ini. KMRT tidak hanya melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi di eksekutif dan legislatif saja, tetapi juga melakukan pendampingan (advokasi) non litigasi terhadap masyarakat kurang mampu yang terlibat masalah hukum dan peradilan. Kemudian di tahun

2009-2010 KMRT bekerja sama dengan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* untuk memonitoring kinerja kejaksaan se-Jawa Barat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, tahun 2008-2010 KMRT mengadakan program KBMT (Kegiatan Belajar Masyarakat Terpadu) untuk penguatan kapasitas masyarakat yang terpinggirkan yang dilaksanakan di Kampung Hanja, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, penulis merasa tertarik dalam memandang permasalahan mengenai Peran LSM dalam upaya mewujudkan *good governance* dengan mengawasi langsung kinerja pemerintahan dari usaha penyelewengan kekuasaan. Maka dari itu, penulis sangat tertarik dengan peran yang dimiliki oleh organisasi non pemerintah Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) sebagai bagian dari elemen *civil society* sekaligus organisasi penengah antara rakyat dan pemerintah dalam upaya menunjang *good governance* di Kabupaten Tasikmalaya. Oleh sebab itu, guna mengkaji dan membahas lebih dalam mengenai peran LSM KMRT dalam menunjang *good governance* di Kabupaten Tasikmalaya, maka penulis mengambil judul penelitian ini sebagai berikut : **“PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOALISI MAHASISWA DAN RAKYAT TASIKMALAYA (KMRT) DALAM UPAYA MENUNJANG GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN TASIKMALAYA”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Mahasiswa Dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) dalam upaya menunjang *good governance* di Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Mahasiswa Dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) dalam upaya menunjang *good governance* di Kabupaten Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa FISIP Ilmu Politik Universitas Siliwangi terkait dengan Peran LSM dalam upaya menunjang *Good Governance* di Kabupaten Tasikmalaya.

b. Manfaat empiris

a. Bagi LSM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada LSM terkait untuk lebih memberikan kinerja yang maksimal terutama dalam fungsinya sebagai kontrol sosial dan dalam usahanya untuk menunjang *Good Governance* di Kabupaten Tasikmalaya.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten agar lebih maksimal kinerjanya untuk menciptakan *good governance* di Kabupaten Tasikmalaya.

c. Bagi Mahasiswa

Diharapkan agar dapat memberikan pemahaman yang luas dan dapat menambah wawasan kepada mahasiswa terkait dengan konsep *Civil Society*, LSM dan *Good Governance*.

d. Bagi Civitas Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi dalam menambah kajian dan menjadi pembanding bagi yang menggunakan hasil penelitian ini.

e. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan peran LSM KMRT dalam upaya menunjang *good governance* di Kabupaten Tasikmalaya.